

EKSISTENSI JURUSITA DI PERADILAN AGAMA

**(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai
Setelah Bertakunya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
untuk memenuhi salah satu
syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum
pada bidang hukum keperdataan**



H. MULTAZAM
04.840.0209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2007 M / 1428 H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI :


Nama : H. Multazam

Nim : 04.840.0209


Bidang : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : "Eksistensi Jusrita Di Peradilan Agama " (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjal setelah berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama) "

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : H. Abdul Muis, SH. MH
Jabatan : Dosen Pembimbing – I
Tanggal persetujuan :
Tanda tangan : 



2. Nama : Drs. H. Agus Salim Daulay
Jabatan : Dosen Pembimbing – II
Tanggal persetujuan :
Tanda tangan : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU




1. Ketua : Suhatrizal, SH, MH

2. Sekretaris : H. Abdul Lawali Hasibuan, SH

3. Penguji – I : H. Abdul Muis, SH. MS


4. Penguji – II : Drs. H. Agus Salim Daulay

Tanda tangan

1. 
2. 
3. 
4. 


Dekan
Fakultas Hukum - UMA

(Syafaruddin, SH. M. Hum)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum - UMA

(H. Abdul Muis, SH. MS)

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah " EKSISTENSI JURU SITA DI PERADILAN AGAMA (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama) " adapun maksud dari judul ini adalah penelitian ilmiah terhadap Jurusita dengan mempelajari dan menganalisa putusan yang memerlukan tugas Jurusita di Pengadilan Agama Binjai.

Adapun yang melatar belakangi permasalahan ini adalah bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang diakui negara sebagai salah satu pengadilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman . ketentuan ini termuat dalam pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, " Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan . 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Militer, 4) Peradilan Tata Usaha Negara".

Dengan ketentuan Dasar Hukum di atas ditegaskan bahwa Peradilan Agama secara formal sederajat dengan peradilan lainnya. Begitu pula Peradilan Agama adalah satu badan Peradilan Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi " semua Peradilan di Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang Undang.

Namun kenyataannya, karena Pengadilan Agama tidak memiliki perangkat Jurusita dan Jurusita Pengganti di tubuhnya akhirnya , Pengadilan Agama lemah dan selalu bergantung pada Pengadilan Negeri dalam hal fiat eksekusi .

Oleh sebab itulah, setelah diundangkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama telah memiliki Jurusita / Jurusita Pengganti di dalam struktur organisasinya sehingga Pengadilan Agama sudah dapat melaksanakan eksekusi sendiri putusannya dan tidak perlu lagi pengakuan atas putusan perceraian . dari keadaan yang demikian baik ini, timbul keraguan pada penulis dan menolong penulis untuk meneliti, apakah Jurusita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama Binjai.

Dalam meneliti permasalahan ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian di Pengadilan Agama Binjai. Dalam mengambil data-data penulis memperoleh dengan wawancara kepada panitera / Sekretaris , Jurusita dan Jurusita Pengganti dan tenaga teknis dan struktural lainnya dan penulis juga memperoleh data melalui bahan tertulis berupa putusan , transkrip dokumen dan referensi yang ada di Pengadilan Agama Binjai , kemudian penulis analisis data tersebut menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif .

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan maka dapat penulis simpulkan hasil penelitian ini, bahwa Jurusita / jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Binjai telah melaksanakan tugasnya sebagai penegak upaya paksa, ini ditandai dengan adanya perkara harta bersama Nomor .38/Pdt-G/1996/PA-Bji dan perkara ini telah di putusan di Pengadilan Agama Binjai , di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi sehingga sampailah pada Eksekusi terhadap harta yang dipersengketakan . adapun Jurusita sebagai Penegak Upaya Paksa dalam perkara ini telah melaksanakan tugas eksekusi tersebut dengan baik.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita umatnya.

Maka atas rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " EKSISTENSI JURUSITA DI PERADILAN AGAMA (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama) ". Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan dan rintangan. namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itulah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada :

1. Buya H. Hasanuddin Batubara dan Ummi yang tercinta yang tak pernah akan ku lupakan setiap jerih payahnya , yang telah memberikan jasa yang tak terkira ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan satu amanah agama dan orang tua untuk menuntut ilmu , begitu pula Kakak dan adik- adikku yang tersayang Hj. Raudah, M. Luthfi, Syarifah AL- hasani yang telah banyak memberikan dorongan moral bagi penulis muda- mudahan kalian juga dapat mencontoh yang baik dari abangmu demi masa depanmu.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH., MS selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Salim Daulay selaku Pembimbing II penulis dalam penulisan ini dan Bapak Suhatrizal, SH., MH selaku Ketua Seminar dan Meja Hijau dan Bapak Abdul Lawali Hsb, SH selaku Sekretaris dalam Seminar dan Meja Hijau yang telah memberikan bimbingan, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan petunjuknya dan

3. arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Rektor , Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
5. Bapak/ ibu serta karyawan/ I perpustakaan Universitas Medan Area
6. Bapak Amrani, SH selaku Panitera/ Sekretaris di Pengadilan Agama Binjai dan Bapak Fuad Hilmi Nasution, SH selaku Jurusita di Pengadilan Agama Binjai, terkhususnya ibund Dra. Rahdima yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dan juga kepada seluruh tenaga struktural dan tehnik di Pengadilan Agama Binjai yang telah memberikan bantuan kepada dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan- rekan seperjuangan dan juga semua pihak yang telah membantu penulis baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini begitu pula kepada rekan –rekan remaja mesjid ikhwanul muslimin gg. Damai khususnya.

Akhirnya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan positif bagi pembaca skripsi ini.

Akhirul kalam kepada Allah SWT jualah penulis doakan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan umur yang berkah untuk segenap Dosen – Dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
Aamin ya Rabbal aalamin .

Medan, 21 Agustus 2007
PENULIS

H. MULTAZAM

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Pengertian dan penegasan Judul	18
B. Permasalahan	18
C. Pemilihan Judul	19
D. Penjelasan Judul	19
E. Hipotesa	20
F. Tujuan Pembahasan	21
G. Metodologi Pengumpulan Data	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA BINJAI	
A. Gambaran Berdirinya Pengadilan Agama Binjai	23
B. Kewenangan Absolut dan Relatif	33
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Binjai Tahun 2007	40
BAB III : BEBERAPA ASPEK TENTANG JURUSITA	
A. Pengertian, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jurusita	41
B. Kegiatan dan Tindakan yang bersifat Aktif dan Pasif	50
C. Jenis- Jenis Sita yang dilakukan Jurusita	52
D. Eksekusi	57
BAB IV : KEBERADAAN JURUSITA DI PENGADILAN AGAMA BINJAI	
A. Prosedur Eksekusi dan Penyitaan	69
B. Analisis Putusan Eksekusi	75


C. Hambatan- Hambatan dalam menjalankan Tugas Jurusan	89
---	----

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	91
--------------------	----

B. Saran- saran	91
-----------------------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB I

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang telah dianut oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia sehingga tidaklah dirasa berlebihan jika dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang telah memasyarakat. Sehingga aktifitas para penganutnya selalu dilandasi dengan nilai-nilai Islam termasuk didalamnya persoalan peradilan (proses pencari peradilan). Peradilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan suatu tugas suci yang diakui oleh semua kalangan, baik kalangan bangsawan ataupun kalangan relegius. Peradilan dapat menyahuti kebutuhan terhadap kebenaran dan keadilan, yang pada gilirannya membawa manusia kepada ketenangan hati dan ketentraman jiwa, mempererat silaturahmi, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah kepada kemunkaran. Peradilan bisa terlaksana ketika hukum yang ditetapkan sesuai dengan apa yang telah disinyalir Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah.

Tanpa adanya wadah peradilan, mustahil peraturan-peraturan yang dibuat akan terlaksana karena adanya ketidakjelasan hukum. Untuk itu pertulah adanya peradilan guna mencapai kepastian hukum. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 105, berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

(QS. An-Nisa' Ayat 105)

Artinya : 'Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah SWT wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat'. (QS. an-Nisa': 105)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa menegakkan peradilan, adalah suatu kewajiban yang disyariatkan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum serta terlindunginya hak dan kewajiban manusia.⁴ Peradilan Islam di Indonesia dikenal dengan peradilan Agama. Peradilan Agama ini merupakan sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia

yang disebut juga dengan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak tercakup seluruh perdata Islam dan tidak termasuk perkara pidana. Peradilan Islam di Indonesia disebut dengan Peradilan Agama, karena peradilan ini berlaku untuk umat Islam saja. Ketentuan tentang adanya peradilan ini berlaku untuk umat Islam saja.

Ketentuan tentang adanya peradilan agama tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 mengenai pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 2 yang menetapkan bahwa :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- (1) Peradilan Umum
- (2) Peradilan Agama
- (3) Peradilan Militer
- (4) Peradilan Tata Usaha Negara⁴

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mengingat pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan pasal 25

1. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Semarang : Toha Purni, 1989) h. 139

2. Peradilan Agama dalam praktik hukum di Indonesia (dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis - Revisi), Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, Ed 1., Cet.2. Hal 12 s/d 16

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-qur'anul karim dan terjemahannya
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: pustaka pelajar), 2000, Cet. III
- Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada), 1999. Ed 6, Cet.7
- Asasriwarni, Sejarah Peradilan Islam,(Padang: IAIN IB. Press). 2000, Cet I,Ed I
- _____, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia (Padang : IAIN IB. Press), 1999. Cet.1. Ed I
- Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra), 1989
- Hamami. Taufiq, kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia,(Bandung: PT. Alumnij),2003,Cet.1
- Kansil,C.S.T, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK), (Jakarta: PT. Bina Aksara), 1986
- Komaruddin dan Yooke tjuparman S. Komaruddin. Kamus Istilah Karya Ilmiah (Jakarta : Bumi Aksara), 2000,Ed.I, Cet.I
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Binjai tahun 2006
- Lexy j. Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT: Remaja Rosdakarya). 1999
- Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka) 1995, Cet ke-14
- Praja S. Juhaya(pengantar), Dkk, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek,(Bandung: PT . Remaja Rosdakarya), 1994
- Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Yurisdiksi PTA dan PA (Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan dalam wilayah Hukumnya,Departemen Agama 1983/1984
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), 2001. Ed.II
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, Cet 6, Ed I

Rosyid, Rosihan A. Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada) 2003 Ed 2

Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika). 1999

Redaksi, Anwar, Kewenangan dan Tata Cara berperkara di Pengadilan Agama (Bandung : Amico), 1984

Supomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004). Cet. Ke-16

Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum. (Jakarta: Paranya Paramita), Cetke- 14

Suyuti, Wildhan, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan. (Jakarta: Tata Nus). 2004, Cet. I

Thalib, Sayuthi, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta ; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia). 1974

ALI MUHAMMAD DAUD, hukum Islam : pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia (jakarta : pt. Raja garapindo persada), 1999. ed 6, cet. 7

ABDUL HALIM, peradilan agama dalam politik hukum di indonesia dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis - responsif